



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 17

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TUGAS PELAKSANA HARIAN BALE MEDIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Tugas Pelaksana Harian Bale Mediasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TUGAS PELAKSANA HARIAN BALE MEDIASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Bakesbangpoldagri adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal Daerah.
6. Pelaksana Harian Bale Mediasi yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian adalah organ Bale Mediasi.
7. Mediator adalah mediator bersertifikat dan mediator tidak bersertifikat.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman tata kerja Bale Mediasi yang disusun oleh Pelaksana Harian.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Gubernur selaku Pembina Bale Mediasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Harian.
- (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bakesbangpoldagri.
- (3) Kepala Bakesbangpoldagri bertanggung jawab atas pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak bulan Januari 2021.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksana Harian Bale Mediasi terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang koordinator administrasi; dan
 - c. 1 (satu) orang koordinator penyelesaian sengketa.
- (2) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari unsur:
 - a. akademisi;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. kalangan profesional; dan
 - f. praktisi.
- (3) Keanggotaan koordinator penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas mediator yang bersertifikat dan mediator tidak bersertifikat.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas koordinator penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Mediator.

Pasal 4

- (1) Masa jabatan Pelaksana Harian ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (2) Pemilihan ketua Pelaksana Harian dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Syarat untuk diangkat menjadi Pelaksana Harian yaitu:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memahami tentang adat budaya dan kearifan lokal di Daerah;
- c. memiliki komitmen yang kuat dan dedikasi yang tinggi terhadap kerukunan dan ketenteraman hidup di masyarakat;
- d. memiliki integritas dan moral yang baik dalam melaksanakan tugas; dan
- e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.

Pasal 6

Untuk pemenuhan syarat menjadi Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap bakal calon harus membuat pernyataan tertulis sesuai SOP.

Bagian Ketiga Pengusulan dan Penilaian

Pasal 7

Pengusulan bakal calon Pelaksana Harian dilakukan oleh ketua Pelaksana Harian.

Pasal 8

- (1) Penilaian kelayakan untuk diangkat menjadi Pelaksana Harian dilakukan oleh tim penilaian kelayakan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bakal calon untuk menetapkan calon Pelaksana Harian.

Pasal 9

- (1) Tim penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh ketua Pelaksana Harian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode masa jabatannya berakhir.

- (2) Tim penilaian kelayakan mempunyai tugas membantu ketua Pelaksana Harian dalam memilih dan menetapkan calon Pelaksana Harian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penilaian kelayakan menyelenggarakan fungsi penilaian dan memberikan pertimbangan terhadap calon Pelaksana Harian yang diusulkan.
- (4) Hasil penilaian oleh tim penilaian kelayakan harus disampaikan kepada ketua Pelaksana Harian paling lambat 2 (dua) bulan sejak tim penilaian kelayakan ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Tim penilaian kelayakan melakukan penilaian terhadap bakal calon Pelaksana Harian untuk menentukan kelayakan bakal calon menjadi Pelaksana Harian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian administratif; dan
 - b. wawancara.
- (3) Penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. surat pernyataan pemenuhan persyaratan; dan
 - b. surat keterangan dari dokter rumah sakit Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa bakal calon sehat jasmani dan rohani.
- (5) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai integritas dan moral yang baik serta kompetensi.
- (6) Tim penilaian kelayakan melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai SOP.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tim penilaian kelayakan menetapkan calon Pelaksana Harian yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim penilaian kelayakan.
- (2) Tim penilaian kelayakan menyampaikan hasil penetapan calon Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ketua Pelaksana Harian.

- (3) Ketua Pelaksana Harian menyampaikan hasil penetapan calon Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bakesbangpoldagri selaku penanggung jawab Bale Mediasi.

Bagian Keempat
Pengangkatan Pelaksana Harian

Pasal 12

- (1) Kepala Bakesbangpoldagri atas nama Gubernur memberikan persetujuan terhadap penetapan calon Pelaksana Harian yang terpilih.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengangkatan calon Pelaksana Harian terpilih menjadi Pelaksana Harian untuk periode berikutnya.
- (3) Pelaksana Harian untuk periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Ketua Pelaksana Harian.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan, penilaian dan penetapan pengangkatan Pelaksana Harian dan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam SOP yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Harian

BAB IV
TATA CARA PEMBERHENTIAN
PELAKSANA HARIAN

Pasal 14

Keanggotaan Pelaksana Harian berakhir apabila yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatannya;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Ketua Pelaksana Harian wajib menyampaikan informasi kepada Kepala Bakesbangpoldagri terkait Pelaksana Harian yang akan berakhir masa jabatannya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pelaksana Harian.

Pasal 16

- (1) Dalam hal keanggotaan Pelaksana Harian berakhir berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf c, dan huruf d, harus dilakukan penggantian antar waktu keanggotaan Pelaksana Harian.
- (2) Ketua Pelaksana Harian mengusulkan calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bakesbangpoldagri.
- (3) Calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Penggantian antar waktu pejabat Pelaksana Harian ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Harian.

BAB V

TUGAS PELAKSANA HARIAN

Pasal 17

- (1) Pelaksana Harian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional baik secara administrasi maupun teknis atas penyelesaian sengketa di Bale Mediasi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam pemenuhan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. ketua Pelaksana Harian bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengendalian lembaga Bale Mediasi;
 - b. koordinator administrasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan administrasi perkantoran Bale Mediasi; dan
 - c. koordinator penyelesaian sengketa bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan penyelesaian sengketa para pihak atau masyarakat pada Bale Mediasi berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Harian.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas koordinator penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), berkoordinasi dengan Biro Hukum dan/atau lembaga/instansi terkait.
- (2) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan aktif dalam pendampingan hukum bagi pihak yang bersengketa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Mei 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135